

Kajian Kriminologi terhadap Kekerasan yang Dilakukan oleh Perempuan di Kota Kupang

Agatha Novarilla Akong^{1*}, Bhis Vitus Wilhelmus², Rosalind Angel Fanggi³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Korespondensi penulis: novaakong@gmail.com*

Abstract The purpose of this study is to find out and analyze the criminological study of violence committed by women in Kupang City. This research is an empirical legal research, the sources and types of data in this study are primary data obtained from interviews at the Kupang City Police, Kupang Class II B Women's Correctional Institution and in the community and secondary data obtained from literature studies, then processed by checking, reconstructing, after which the material is regularly fixed so that it is easy to understand. From this study, the author can conclude that the factors that cause violence by women in Kupang City are classified into two, namely internal factors, namely prolonged stress and external factors, namely economic factors, environmental factors, and opportunity factors. Apart from that, the reaction of the people of Kupang City to violence committed by women in Kupang City consists of reactions in the form of rejection, understanding, and indifferent reactions from the community.

Keywords: Criminology, Violence, Women

Abstrak Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang kajian kriminologi terhadap kekerasan yang dilakukan oleh perempuan di Kota Kupang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, sumber dan jenis data dalam penelitian ini yakni data primer yang diperoleh dari wawancara di Polresta Kupang Kota, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Kupang dan di masyarakat serta data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian di olah dengan cara memeriksa, merekonstruksi, setelah itu menepatkan bahan secara terarah sehingga mudah dipahami. Dari penelitian ini maka penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan oleh perempuan di Kota Kupang di klasifikasikan menjadi dua yaitu faktor internal yakni stres yang berkepanjangan dan faktor eksternal yakni faktor ekonomi, faktor Lingkungan dan faktor kesempatan. Selain dari pada itu reaksi masyarakat Kota Kupang terhadap kekerasan yang dilakukan oleh perempuan di Kota Kupang terdiri dari reaksi berupa penolakan, memaklumi, serta adapun reaksi acuh tak acuh dari masyarakat.

Kata Kunci: Kriminologi, Kekerasan, Perempuan

1. LATAR BELAKANG

Menciptakan kehidupan yang rukun dan damai serta menghindari perselisihan merupakan beberapa cara yang ampuh untuk mencapai kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mencapai kedamaian tersebut tergantung pada seberapa besar seseorang mampu untuk mengendalikan dirinya untuk jauh dari kegiatan yang sekurang-kurangnya dapat menimbulkan masalah sehingga mengancam perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Kedamaian dalam kehidupan sehari-hari dapat terganggu jika pengendalian serta kualitas diri dari setiap pribadi tidak dapat dikontrol, sehingga pada akhirnya memicu terjadinya permasalahan yang berujung pada suatu tindakan kejahatan.

Kejahatan secara yuridis dapat digolongkan kedalam perbuatan melawan hukum. Sebagaimana yang berlaku di dalam hukum positif Indonesia, para pelaku kejahatan akan dikenakan sanksi setimpal dengan perbuatannya. Dengan demikian kejahatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bersebarangan dengan hukum.

Sehubungan dengan kejahatan, kekerasan merupakan pelengkap dari model kejahatan yakni kejahatan kekerasan, bahkan kekerasan telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, semakin tebal keyakinan masyarakat terhadap penting dan seriusnya kejahatan semacam ini. Pada akhirnya, jenis kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang tidak lain merupakan norma umum dari hukum pidana, pengertian kekerasan tidak dijelaskan secara eksplisit tetapi kemudian dalam Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dijelaskan: “Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”.

Kecenderungan seseorang untuk berbuat jahat terlebih khusus mengenai kekerasan dengan bentuk-bentuk tersebut di atas berkaitan erat dengan pengendalian dirinya, banyak kejahatan yang terjadi karena seseorang tidak mampu untuk mengendalikan diri, dan tidak sedikit juga kejahatan yang tidak terealisasi karena orang tersebut mampu untuk mengendalikan dirinya. Dalam kaitannya dengan pengendalian diri studi gender merupakan salah satu hal yang sangat krusial, dalam studi gender menerangkan bahwa konflik yang berujung pada kejahatan khususnya kekerasan dapat dihindari apabila seseorang dapat mengekspresikan emosi dengan tepat hal ini dapat terjadi apabila individu tersebut memiliki kecerdasan emosi. Perempuan berkaitan dengan tingkat kecerdasan emosi berada di atas laki-laki lantaran perempuan dianggap lebih banyak menggunakan perasaan dan mempunyai kecakapan dalam memahami emosi yang lebih baik dari pada laki-laki. Pola asuh dalam kaitannya dengan kecerdasan emosi dari masa kanak-kanak, orang tua cenderung membicarakan perihal emosi dengan anak perempuannya dibanding anak laki-laki. Berkaitan dengan studi konservatif terhadap gender dikemukakan juga bahwa perempuan dikedepankan karena dirasa lebih mampu mengendalikan emosi sehingga dapat meredam sebuah konflik yang berujung pada suatu perbuatan kejahatan khususnya kekerasan.

Namun akhir-akhir ini terjadi fenomena-fenomena yang timbul di masyarakat, dimana kejahatan-kejahatan berupa kekerasan dilakukan oleh kaum wanita mengingat kecerdasan emosional perempuan yang lebih tinggi dari laki-laki dan karakter sosial laki-laki (seperti agresif dan kompetitif) yang menjadikan status sosial dan kekuatan laki-laki cenderung lebih

tinggi dibandingkan perempuan serta nilai patriarki yang sampai saat ini masih tertanam di lingkungan masyarakat menjadikan tindak kekerasan dirasa tabu apabila dilakukan oleh kaum perempuan. Terbukti bahwa pandangan masyarakat mengenai keikutsertaan perempuan dalam tindakan kriminal di nilai kurang pantas.

Misalnya saja yang terjadi di Kota Kupang, menurut informasi yang terkumpul menunjukkan bahwa mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2023 terdapat berbagai kasus kekerasan yang dilakukan oleh perempuan. Kasus kekerasan yang melibatkan perempuan di antaranya, yaitu pertama kasus penikaman seorang perempuan berinisial OKPN (20 tahun) terhadap seorang pemuda DF (21 tahun) pada tahun 2021 bertempat di cabang Jalan Suaratin, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Kasus kedua keterlibatan seorang Perempuan berinisial IU dalam kasus pembunuhan Ibu dan Anak yang ditemukan dalam galian SPAM Kali Dendeng di Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Kasus ketiga adalah kasus kematian tidak wajar bayi yang dilahirkan tanpa kaki oleh seorang perempuan berinisial JL (36 tahun) pada tahun 2023 di toilet di dalam ruangan rawat inap di Rumah Sakit Tentara Wira Sakti. Selain itu berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kupang Kota menunjukkan bahwa per tahun 2023 terdapat 12 (dua belas) Laporan yang masuk mengenai tindak kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh perempuan secara umum.

Sejalan dengan hal tersebut, menilik latar belakang yang sudah dijelaskan dia atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “Kajian Kriminologi Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Perempuan Di Kota Kupang”.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis Penelitian Hukum Empiris atau penelitian hukum sosiologis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di kantor kepolisian Resort Kupang Kota dan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Kupang. Aspek- aspek yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu faktor-faktor pendorong terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh perempuan di Kota Kupang serta faktor kesempatan dan reaksi masyarakat Kota Kupang terhadap kekerasan yang dilakukan oleh perempuan di Kota Kupang. Dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulannya, yaitu wawancara dan studi dokumen/literatur. Data-data yang sudah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dalam beberapa tahap, yaitu pengolahan data yang didalamnya terdapat pemeriksaan data (*editing*), rekonstruksi bahan (*reconstructing*) dan sistemasi bahan

(*sistematising*) setelah itu data akan diolah dan dianalisis dengan cara melakukan menyusun data-data yang telah didapat dari lapangan secara sistematis ke dalam kalimat yang jelas dan mudah dipahami.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan yang Dilakukan oleh Perempuan di Kota Kupang

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang merupakan anggota kepolisian yang sering menangani kasus kekerasan diketahui bahwa terdapat berbagai faktor yang menyebabkan seorang perempuan melakukan kejahatan kekerasan khususnya di wilayah Kota Kupang baik itu internal maupun eksternal, hal ini sejalan dengan teori yang kemukakan oleh Abdul Syani pada penjelasan sebelumnya mengenai faktor penyebab kejahatan yang menyatakan bahwa kriminalitas dapat ditemukan dalam berbagai faktor yang dapat memicu jenis kejahatan tertentu, di antaranya faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

a) Faktor Stres yang Berkepanjangan

Menurut Narasumber stres yang berkepanjangan merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya kejahatan kekerasan oleh perempuan di Kota Kupang. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pelaku kejahatan kekerasan dalam hal ini perempuan di Kota Kupang berinisial J yang merupakan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Kupang yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati kepada bayinya sendiri yang disebabkan oleh stres berat berkepanjangan yang dialami pelaku.

Teori Kriminologi yang penulis pakai dalam hubungan dengan faktor stres yang berkepanjangan yakni Teori Biososiologis. Teori Biososiologis menekankan pada keterkaitan antara faktor sosial, ekonomi, dan politik. Teori ini juga menekankan kepada pengklasifikasian penjahat ke dalam lima kategori yang meliputi penjahat bawaan atau instinktif, penjahat yang mengalami gangguan mental (dikenal secara klinis sebagai penyakit mental), penjahat yang terdorong oleh hasrat dimana yang melakukan kejahatan akibat masalah mental atau kondisi emosional yang berkepanjangan dan kronis, penjahat insidental merupakan hasil dari kondisi keluarga dan sosial, lebih dari pada masalah fisik atau mental yang abnormal, serta penjahat kebiasaan yang mengembangkan perilaku kriminal akibat lingkungan sosial yang membentuk kebiasaan tersebut.

Hubungan antara teori ini dengan faktor penyebab adalah pada pengklasifikasian penjahat dimana keadaan pelakulah yang menyebabkan pelaku membuat suatu kejahatan dalam hal ini kejahatan kekerasan dimana problem mental atau keadaan emosional atau stres berkepanjangan akibat rasa penolakan dari masa lalu yang tidak teratasi serta luka batin masa lalu yang belum sembuh yang dialami oleh pelaku yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan kekerasan.

2. Faktor Eksternal

Menurut Narasumber dalam wawancara dijelaskan bahwa faktor eksternal terdiri dari faktor ekonomi, faktor ekonomi merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh perempuan di Kota Kupang selain itu ada pula faktor lingkungan dan faktor kesempatan.

a) Faktor Ekonomi

Perilaku kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh perempuan dipengaruhi salah satunya oleh kondisi ekonomi yang rendah dan status sosial yang lemah. Faktor materi atau uang sering terbukti memiliki peran signifikan dalam memicu kejahatan yang berujung pada tindak kekerasan. Era globalisasi yang semakin pesat dan kebutuhan hidup yang semakin meningkat serta sifat masyarakat yang kian konsumtif menjadikan seseorang akan berusaha untuk memenuhi tuntutan tersebut ditambah lagi apabila orang tersebut bukan hanya harus mengurus dirinya sendiri tetapi juga menanggung kehidupan keluarganya, namun dalam prosesnya banyak yang tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan tersebut karena kondisi ekonomi yang lemah sehingga mengakibatkan stres yang berujung pada tindakan kejahatan kekerasan.

b) Faktor Pengaruh Lingkungan

Lingkungan keseharian setiap orang berperan penting dalam perkembangan kepribadian individu itu sendiri mulai dari keluarga, sahabat, serta lingkungan sosialnya. Apabila lingkungan sekitarnya penuh dengan kasih sayang serta saling menghormati dan saling merangkul satu dengan yang lain maka individu tersebut akan terbentuk menjadi pribadi yang penuh kasih, sehingga tidak ada kecenderungan dalam diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan kejahatan seperti kejahatan kekerasan karena kehidupan sekitarnya yang penuh kasih pula.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pelaku kekerasan yang dilakukan oleh perempuan di Kota Kupang berinisial Y yang merupakan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Kupang yang membuang

bayinya sendiri karena malu memiliki anak tanpa suami dan karena pelaku tidak memiliki kapasitas finansial yang cukup untuk merawat seorang anak.

Teori Kriminologi yang penulis pakai dalam hubungan dua faktor eksternal di atas adalah Teori Netralisasi dimana pelaku mengalami suatu proses yang disebut sebagai proses netralisasi yang artinya pelaku membenarkan tindakan ilegalnya dalam hal ini membuang bayi sendiri sebagai usahanya dalam mempertahankan pandangan positif mengenai dirinya dan tindakannya, dimana kecenderungan pelaku berbuat kejahatan kekerasan yakni pembuangan bayi ini karena pelaku menganggap bahwa dia bertindak itu bukan salahnya, dia hanya korban dari tekanan-tekanan sosial atau keadaan, misalnya kurangnya kasih sayang baik dari keluarga maupun orang di sekitarnya, pelaku tidak mendapatkan perhatian dari orang-orang di sekitarnya di mana orang di sekitarnya bahkan tidak mengetahui bahwa pelaku sedang dalam posisi hamil sedangkan pacarnya yang mengetahui hal itu justru meninggalkan pelaku dan tidak mau bertanggung jawab, selain itu ekonomi yang lemah dimana pelaku ini baru beberapa bulan bekerja sebagai asisten Rumah Tangga (ART) sehingga gaji yang didapat belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi serta dirinya sendiri ditambah lagi pacar dari pelaku juga tidak mau bertanggung jawab secara finansial terhadap keduanya kemudian pergi meninggalkan pelaku dan bayinya tersebut.

c) Faktor Niat dan Kesempatan

Niat diikuti dengan kesempatan yang ada dapat memberi celah kepada seseorang untuk melakukan kejahatan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu pelaku penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kupang berinisial A dijelaskan oleh A dimana korban dijebak oleh pemilik kos (korban) sehingga A menyerang korban dan korban menderita beberapa luka ditubuh.

Teori Kriminologi yang penulis pakai dalam hubungan antara faktor penyebab yakni faktor niat dan kesempatan adalah Teori NKK, dalam Teori NKK dijelaskan bahwa kejahatan terjadi akibat gabungan antara niat dan kesempatan. Dengan kata lain, jika ada niat tetapi tidak ada kesempatan, kejahatan tidak akan terjadi. Sebaliknya, jika ada kesempatan tetapi tidak ada niat, kejahatan juga tidak akan terjadi. Sebelumnya pelaku dituduh membawa pacar ke kos yang mana ternyata laki-laki tersebut adalah ponakan pelaku sendiri, disulut rasa mara karena dituduh dan cara pemilik kos menegur pelaku dengan suara yang besar dan nada yang tinggi menciptakan niat dalam diri pelaku untuk melakukan tindak kekerasan kepada korban, ketika pemilik kos lengah pelaku mengarahkan parang tersebut ke arah pemilik kos sehingga mengakibatkan pemilik kos menderita luka.

Reaksi Masyarakat Kota Kupang Terhadap Kejahatan Kekerasan yang Dilakukan oleh Perempuan di Kota Kupang

Reaksi masyarakat pada dasarnya merupakan tanggapan dari kelompok masyarakat terhadap adanya kriminalitas. Reaksi sosial ini kemudian dibagi menjadi dua yakni reaksi formal dan reaksi informal, reaksi formal merupakan respon masyarakat terhadap tindakan kriminal yang berlandaskan hukum, khususnya hukum pidana.

Tanggapan atau reaksi sosial masyarakat dalam hal ini masyarakat sipil terhadap kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh perempuan cenderung bervariasi. Ada masyarakat yang mengekspresikan tanggap atau reaksinya terhadap kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh perempuan di Kota Kupang ini dengan serius menunjukkan kepeduliannya atas dasar rasa takut apa bila hal tersebut terjadi kepada keluarganya sehingga menolak dengan tegas tindakan tersebut, ada juga yang memaklumi perbuatan ini dalam beberapa kondisi maksud dari kondisi ini adalah apa bila faktor-faktor penyebab baik internal dan eksternal yang sudah dijelaskan sebelumnya benar-benar terjadi kepada pelaku, serta ada pula yang bersikap acuh tak acuh terhadap kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh perempuan di Kota Kupang karena menurut kelompok tersebut kejahatan ini bukan merupakan kejahatan luar biasa serta kelompok tersebut tidak merasakan dampak dari kejahatan kekerasan oleh perempuan di Kota Kupang ini secara langsung. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan warga masyarakat terdapat kelompok orang yang mengekspresikan tanggapan atau reaksinya terhadap kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh perempuan di Kota Kupang dengan serius menunjukkan kepedulian atas dasar rasa takut apabila perbuatan tersebut menimpa keluarga atau orang terdekat sehingga mereka menolak dengan tegas adanya kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh perempuan di Kota Kupang

Hal ini dibuktikan berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa masyarakat yang mana beberapa masyarakat memberikan tanggapan seperti merasa kaget, ibah dan dengan keras menolak akan kekerasan yang dilakukan oleh perempuan. Hasil wawancara ini juga didukung oleh pendapat seorang Toko Agama di Komesariat Karmel OCD, Penfui, Kupang yang menjelaskan bahwa dalam Gereja Katolik segala bentuk kekerasan dilarang dengan keras baik itu bagi perempuan maupun laki-laki. Ketika terjadi kekerasan maka hal ini melanggar Hukum yang ada di dalam Gereja Katolik yakni hukum cinta kasih, dan hal ini kemudian diyakini bukan hanya terjadi di lingkungan Gereja Katolik saja tetapi juga seluruh umat beragama lainnya, namun dalam hal Gereja Katolik melarang dengan keras kejahatan kekerasan tersebut, bukan berarti kita bisa membiarkan atau menyudutkan bahkan menghakimi

sesama kita tetapi kita dihimbau untuk mengayomi pelaku agar pelaku kejahatan kekerasan tidak merasa dikucilkan sehingga tidak memicu timbulnya kejahatan baru.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Faktor penyebab seorang perempuan melakukan kejahatan kekerasan di Kota Kupang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal penyebab seorang perempuan melakukan kejahatan kekerasan di Kota Kupang yaitu faktor stres yang berkepanjangan, dimana problem mental yang dialami oleh pelaku atau keadaan emosional akibat luka batin yang diberikan oleh orang terdekat. Faktor eksternal penyebab seorang perempuan melakukan kejahatan kekerasan di Kota Kupang disebabkan oleh faktor ekonomi, dimana kurangnya biaya untuk menghidupi diri dan keluarga khususnya anak menjadi salah satu sebab utama terjadinya kejahatan kekerasan selain itu terdapat pula faktor lingkungan dan faktor kesempatan.
2. Tanggapan atau reaksi sosial masyarakat terdiri dari tanggapan instansi resmi terkait yakni kepolisian dimana pihak kepolisian dalam hal kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh perempuan ini menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku, selain dari pada itu ada pula tanggapan dari masyarakat sipil terhadap kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh perempuan, tanggapan masyarakat sipil terkait kekerasan yang dilakukan oleh perempuan ini cenderung bervariasi. Ada masyarakat yang mengekspresikan tanggapan atau reaksinya terhadap kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh perempuan di Kota Kupang ini dengan serius menunjukkan kepeduliannya atas dasar rasa takut apa bila hal tersebut terjadi kepada keluarganya sehingga menolak dengan tegas tindakan tersebut, ada juga yang memaklumi perbuatan ini dalam beberapa kondisi, maksud dari kondisi ini adalah apa bila faktor-faktor penyebab baik internal dan eksternal benar-benar terjadi kepada pelaku, serta ada pula yang bersikap acuh tak acuh terhadap kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh perempuan di Kota Kupang karena menurut sebagian masyarakat tersebut kejahatan ini bukan merupakan kejahatan luar biasa serta kelompok tersebut tidak merasakan dampak dari kejahatan kekerasan oleh perempuan di Kota Kupang ini secara langsung.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Instansi Pemerintah terkait perlu menggiatkan program yang memberdayakan perempuan untuk mengatasi stres, kekerasan, dan konflik dengan cara yang sehat, seperti akses layanan kesehatan mental secara gratis, mengadakan pelatihan keterampilan, serta membentuk komunitas yang sekiranya mampu untuk mengurangi stres, kekerasan dan konflik baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat, selanjutnya mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi yang merupakan faktor pendorong utama terjadinya kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh perempuan dengan mencanangkan program-program bantuan sosial dan membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya khususnya bagi kaum perempuan.
2. Masyarakat kiranya dapat lebih giat membangun lingkungan keluarga yang stabil dan mendukung serta meningkatkan kualitas maupun kuantitas hubungan yang dimiliki dengan orang lain dengan cara membangun hubungan yang lebih dalam, beriteraksi lebih sering, dan menciptakan koneksi yang lebih kuat dengan teman, keluarga, maupun orang-orang di sekitar untuk menciptakan dukungan sosial yang lebih baik khususnya bagi anak-anak dalam keluarga sedini mungkin.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Adang, Y. A. (2016). *Kriminologi* (3rd ed.). Bandung: PT Refika Aditama.
- Alam, A. S., & Ilyas, A. (2018). *Kriminologi: Suatu pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Anonimus. (2015). *Pedoman penulisan skripsi*. Kupang: Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana.
- Edrisy, I. F. (2023). *Kriminologi*. Bandarlampung: Pusaka Media.
- Martha, A. E. (2020). *Kriminologi: Sebuah pengantar*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Mustofa, M. (2013). *Metodologi penelitian kriminologi*. Jakarta: Karisma Putra Utama.
- Prakoso, A. (2017). *Kriminologi dan hukum pidana*. Yogyakarta: Laksbang.
- Sambas, N., & Andriasari, D. (2019). *Kriminologi: Prespektif hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2020). *Kriminologi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Situmeang, S. M. (2021). *Buku ajar kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.

- Soesilo, R. (1995). *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politeia.
- Susanti, E., & Rahardjo, E. (2018). *Buku ajar hukum dan kriminologi*. Bandar Lampung: AURA (CV Anugra Utama Rahadja).
- Widodo, W. (2015). *Kriminologi dan hukum pidana*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press.

Jurnal

- Hidaya, B. (2020). Apakah emotional intelligence dipengaruhi gender? Analisis pengaruh kecerdasan emosi kaitannya dengan manajemen konflik suami istri dalam masa kritis perkawinan. *Jurnal Psikologi Udayana*, 7(2).
- Kencana, G. N. (2019). *Skripsi: Kajian kriminologi pembunuhan berencana yang dilakukan istri terhadap suami di wilayah hukum Polres Binjai*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Medianto, R. (n.d.). Tinjauan kriminologis mengenai perkelahian antar kelompok di kalangan remaja. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3.
- Susanti, V. (2018). Pembunuhan suami oleh istri dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga dan penghukuman yang dilaminya. *Awwa Jurnal Studi Gender*, 13(2).